RANCANGAN

RENCANA KERJA TAHUN 2024

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berkat Rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan Tahun 2024 dapat diselesaikan. Rencana kerja ini disusun sebagai bentuk perwujudan kewajiban dalam melaksanakan amanat Undang-Undang untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran guna mewujudkan visi dan misi dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Asahan.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 dan diharapkan Rencana Kerja tahun 2024 ini dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan kita semua. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna. Kami juga menerima saran dan kritik demi sempurnanya penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini.

Akhirnya, kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, kita berserah diri seraya berdo'a semoga apa yang telah, sedang dan akan kita laksanakan mendapat izin dan RidhoNya. Amin.

Kisaran, 2023
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN ASAHAN

MOHAMMAD AZMY ISMAIL,A.P., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740216 199501 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 6

1.3 Maksud dan tujuan 8

1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Satpol PP Kabupaten Asahan 14

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 14

2.3 Isu - isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP 15

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 15

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 16

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 17

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP 17

3.2.3 Program dan Kegiatan..... 19

BAB IV PENUTUP..... 24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan kegiatannya, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari urusan wajib pelayanan dasar sebagaimana tercantum dalam Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sejalan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu, secara menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan mulai dari jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek (tahunan). Sementara itu secara paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan berpedoman kepada Rencana Strategik (Renstra) masing masing OPD.

Memenuhi ketentuan tersebut, dalam rangka terjaminnya sinkronisasi antara dokumen perencanaan lainnya perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan sebagai instrument pengajuan program dan kegiatan dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2024. Tentunya kami menyadari bahwa Renja ini tidak sepenuhnya harus /wajib tertampung dalam dokumen perencanaan anggaran (RAPBD).

Namun kami optimis bahwa target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 69 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 akan tercapai.

a. PENGERTIAN RENCANA KERJA (RENJA) OPD

Dalam rangka meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Asahan menyusun rencana kerja (Renja) OPD. Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja tahun 2024 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi, yang diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Program dan kegiatan yang telah tersusun pada tahun 2024 dengan tambahan ataupun perubahan nama kegiatan serta beberapa sub-sub kegiatan yang diuraikan dari program dan kegiatan utama yang bertujuan untuk menyelaraskan antara program dan kegiatan yang tertuang pada tugas pokok dan fungsi dimaksud, meliputi: Program Pelayan Administrasi Perkantoran, Peningkatan sarana dan prsarana perkantoran, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Pengembagan data/Informasi, Perencanaan pembangunan daerah, Perencanaan pembangunan bidang social budaya, Perencanaan tata ruang, Perencanaan prasarana wilayah, dan sumber daya alam.

b. PROSES PENYUSUNAN RENJA OPD

Proses penyusunan Renja OPD disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Praturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 129 disajikan dengan sistimatika:

a. Pendahuluan
b. Hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu
c. Tujuan dan sasaran perangkat daerah
d. Rencana kerja dan pendanaan perangakat daerah dan
e. Penutup.

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim Renja OPD, orientasi mengenai Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

1. Pembentukan Tim Penyusun Renja OPD.

   Anggota tim penyusun Renja OPD adalah pejabat dan staf OPD yang benar-benar siap untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja OPD. Dengan demikian yang dipilih adalah yang punya kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup.Anggota tim yang dipilih diprioritaskan yang memiliki kompetensi, mempunyai latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang perencanaan daerah dan paham akan substansi tugas dan fungsi OPD. Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap bidang yang ada di masing-masing OPD, dan diketuai oleh orang yang bertanggungjawab atas perencanaan di OPD.

2. Orientasi mengenai Renja OPD.

   Orientasi mengenai Renja OPD perlu diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja OPD, hubungan Renja OPD dengan dokumen perencanaan lainnya, mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

3. Penyusunan Agenda Kerja.

   Jangka waktu penyelesaian dokumen Renja OPD sangat ketat dan padat. Untuk itu perlu disusun agenda kerja yang memerinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja OPD dengan satuan waktu

sejak persiapan, sampai dengan penetapan Renja OPD. Agenda kerja tersebut dapat dituangkan dalam sebuah matrik kalender kegiatan.

4. Pengumpulan Data dan Informasi.

Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas fungsi OPD.

Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah berikut :

a. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja OPD dan disajikan dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan dalam analisis.
b. Mengumpulkan data/informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
c. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Data dan informasi yang perlu dikumpulkan dalam proses penyusunan Renja OPD, antara lain:

a. Peraturan perundang-undangan terkait.
b. Kebijakan-kebijakan nasional yang terkait.
c. Dokumen-dokumen.
d. Dokumen-dokumen RKPD.
e. Dokumen RKPD dan hasil evaluasi pelaksanaannya.
f. Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun-tahun sebelumnya.
g. Dokumen APBD tahun berjalan dan realisasi APBD tahun-tahun sebelumnya.

h. Data pokok statistik daerah sampai dengan versi terakhir.
i. Data khusus lainnya dari setiap OPD yang dibutuhkan.

c. KETERKAITAN ANTARA RENJA OPD DENGAN DOKUMEN RKPD, RENSTRA OPD, DENGAN RENJA K/L DAN RENJA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJP dan RPJM Nasional karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan untuk kesejahteraan rakyat menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan dalam RKPD.

RPJMD disusun dari proses penjabaran atas visi, misi dan program kepala daerah, berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, serta kebijakan umum. RPJMD tidak dapat dipisahkan keberadaannnya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Dokumen itu meliputi RPJPD, Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD. Semua dokumen perencanaan dimaksud mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang 20 tahun, rencana jangka menengah 5 tahun, dan rencana jangka pendek 1 tahun. Secara substansi, keberadaan RPJMD ini dengan dokumen perencanaan membentuk keterkaitan yang bersifat hierarki,

yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

D. PROSES PENYUSUNAN RAPBD

Renja-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Renja-OPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra OPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan.

Renja-OPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja-OPD menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-OPD. RKPD menjadi dasar dalam penyusunan Renja OPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap OPD. Dokumen ini akan bermanfaat dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai APBN dan APBD. Program pembangunan yang tertuang dalam RKPD menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Kabupaten yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencaaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran.
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1/1925/SJ tanggal 20 April 2017 dan Nomor 364.1/1967/SJ tanggal 25 April 2017 tentang Peningkatan Kesejahteraan Petugas Pemadam Kebakaran di Daerah,
11. Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 09-7053-2004 tentang Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran-Pompa.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
13. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Asahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
15. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Tatakerja Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan rencana kerja (Renja) dimaksudkan untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka pendek Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Asahan pada tahun 2024.

Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan kegiatan Perencanaan Pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.3.2.Tujuan

Rencana Kerja (Renja) disusun dengan tujuan memberikan arahan dan pedoman teknis bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Asahan dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) dan Rencana Operasional Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Asahan untuk tahun anggaran 2024.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2021 dan Capaian Renstra OPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan. Dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

- Cakupan telaahan/review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD dan kinerja pelayanan OPD;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perludiambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

- Pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

- Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara OPD Prov dengan OPD kab/kota serta dengan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalammenyelenggarakan tugas dan fungsi OPD
- Dampaknya terhadap visi, misi lima tahunan pembangunan Kabupaten, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

- Proses yang dilakukan, yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misal: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD namun besarannya berbeda.
- Catatan penting juga diarahkan terhadap kemungkinan perubahan atau penyesuaian atas tujuan dan sasarantahunan

dalam Renja OPD (yang mungkin tak lagi sesuai dengan Renstra OPD).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- Berisi uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, terkait langsung dengan pelayanan OPD Kabupaten, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kecamatan yang langsung ditujukan kepada OPD Kabupaten maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kab/kota (bila sudah dilakukan)

- Deskripsi yang perlu disajikan pada sub bab ini, antara lain:

a. Penjelasan tentang proses bagaimana program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isupenting penyelenggaraan tupoksi OPD.

BAB III : Tujuan, Sasaran Program Kegiatan.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, serta yang terkait dengan tupoksi OPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD

3.3. Program dan Kegiatan

Berisi nama program dan kegiatan, baik untuk belanja langsung perkantoran/manajerial maupun,

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan misal:
- Pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun
- Pencapaian MDGs
- Pengentasan kemiskinan
- Pencapaian SPM

- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
- Pengembangan daerah terisolir
- dst
- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB IV.Penutup

Berisi uraian penutup, berupa:

- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- Kaidah-kaidah pelaksanaan
- Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2023

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA SATPOL PP KABUPATEN ASAHAN.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan mengalokasikan belanja langsung sebesar Rp.13,918,007,895,- *(Tiga Belas Miliyar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).*

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Sebagaimana yang tertuang dalam Renstra bahwa kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Asahan adalah:

1. **Terwujudnya** Personil yang terampil dan tangkas dengan melakukan Pelatihan Bela Diri dan Pelatihan nati Huru Hara serta Personil yang semakin disiplin dan taat pada peraturan.

2. **Terwujudnya** wilayah yang aman, tentram nyaman dan religius dengan melakasanakan kegiatan-kegiatan Penertiban Perda dan Penertiban Pedagang, Pengendalian Kebisingan dan gangguan masyarakat serta Patroli Operasional, Pengendalian keamanan pejabat negara dan tamu daerah, Patroli operasional, Operasi penertiban pekerja seks komersil (PSK) dan pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT), Operasi kasih sayang dan Pengamanan Hari Besar Keagamaan.

3. **Terwujudnya** layanan pemadaman kebakaran dan pengendalian kebakaran dengan respon yang cepat. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam pencegahan dan tindakan awal penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan simulasi.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SATPOL PP

Berdasarkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan, dapat dijelaskan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Pemantapan Stabilitas keamanan dan Ketertiban daerah dengan membina kerukunan hidup toleransi antar etnis, antar umat beragama dan golongan.
2. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah.
3. Peningkatan Koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dalam rangka Penegakan Supremasi Hukum.
4. Terciptanya lingkungan yang tentram, tertib, aman dan adil ditengah-tengah modrenisasi teknologi dan ancaman kejahatan serta kriminal.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Bahwa tahun 2021-2026 program pembangunan Kabupaten Asahan dalam mewujudkan visi tetap berdasarkan pada empat pilar pembangunan, yaitu: pembangunan bidang infrastruktur, pembangunan bidang pendidikan, pembangunan bidang kesehatan dan pembangunan bidang pertanian.

Berdasarkan rancangan awal RKPD kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan diantaranya adalah Ketertiban,Ketentraman dan Keindahan, bahwa tahun 2021-2026 program pembangunan Kabupaten Asahan dalam mewujudkan visi misi Satuan Polisi Pamong Praja yang menjunjung terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan Usulan Program pada Satuan Polisi Pamong Praja akan semakin banyak bila terjadi peningkatan kegiatan yang dilakukan masyarakat, sehingga Program kerja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berpengaruh dengan kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, dengan kata lain Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan Program Kerjanya berdasarkan apa yang terjadi dilapangan, apa yang dibutuhkan dilapangan.

Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan Program kegiatan seperti menjaga Ketentraman dan Ketertiban umum dengan melakukan pengawasan, pengamanan dan pengawalan terhadap seluruh masyarakat, baik itu KDH,WKDH,Pejabat Pemerintah,Asset Pemerintah,dan Peraturan Pemerintah.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan Program menjaga ketentram dan ketertiban umum adalah salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja dengan arahan dari Bupati Asahan melalui Sekretaris Daerah, sehingga terciptalah Wilayah Kabupaten Asahan yang nyaman,aman,indah serta tata terhadap Peraturan Pemerintah, seperti Meningkatnya PAD dengan melakukan Penertiban Perda,Penertiban PKL,Penertiban Hari-hari besar agama.

Arah kebijakan RPJM Provinsi Sumatera Utara difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia baik pada aparatur pemerintah maupun anggota masyarakat, kesejahteraan masyarakat yang komponen-komponennya adalah tingkat pendidikan, pendapatan perkapita, ketenagakerjaan, kesehatan dan lain-lain dicerminkan pada indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara maka strategi yang perlu dikembangkan dalam tahapan ini ialah peningktan pendapatan perkapita yang sekaligus penurunan angka kemisikinan dan pengangguran melakui pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan sumber daya manusia yang menjadi fokus pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara diukur dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,beberapa kebijakan penting yang perlu menjadi prioritas pembangunan dalam tahap ini ialah pengembangan insfratruktur ekonomi pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan insfratruktur pendukung lainnya.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SATPOL PP

3.2.1.Tujuan.

Tujuan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan yang akan diwujudkan pada 2021-2026 mendatang dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat patuh dan taat pada peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Mewujudkan masyarakat yang tentram dan tertib dalam lingkungan Kabupaten Asahan.
3. Mewujudkan rasa aman dan tentram kepada seluruh masyarakat Kab. Asahan dengan melakukan patroli keliling.
4. Mewujudkan personil yang sigap dan tangkas dalam melaksanakan tugas-tugas khususnya dilapangan.
5. Mewujudkan tata kota yang semakin indah dengan menertibkan para pedagang kaki lima.

3.2.2.SASARAN

Sasaran pembangunan daerah merupakan dasar untuk mengedalikan dan memantau pencapaian kinerja pembanguan serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana kerja jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Untuk mendukung pencapaian tujuan maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. **Terwujudnya masyarakat patuh dan taat pada peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah.**

   Sasaran ini menjawab tuntutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi dan mentaati peraturan-peraturan daerah dengan cara membayar retribusi sehingga menambah PAD.

2. **Terwujudnya masyarakat yang tentram dan tertib dalam lingkungan Kabupaten Asahan.**

   Menjadikan wilayah Kabupaten Asahan yang semakin tentram dan tertib dari segala perbuatan-perbuatan tercela.

3. **Terwujudnya rasa aman dan tentram kepada seluruh masyarakat Kab. Asahan dengan melakukan patroli keliling .**

   Terpeliharanya keamanan bagi semua asset pemerintah, seperti rumah-rumah dinas, perkantoran serta asset bergerak maupun tidak bergerak.

4. **Terwujudnya personil yang sigap dan tangkas dalam melaksanakan tugas-tugas khususnya dilapangan.**

Kondisi personil yang semakin tangkas, terampil dan sigap dalam menjalankan tugas-tugas dilapangan sehingga terpenuhilah tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana ditetapkan dalam standar pelayanan minimal.

5. **Mewujudkan tata kota yang semakin indah dengan menertibkan para pedagang kaki lima.**

Sasaran pembangunan semakin indah dengan melaksanakan penertiban-penertiban kota secara rutin yang akan berdampak positif dalam meningkatkan iklim yang semakin membaik dari tahun ketahun.

3.2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan untuk tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2. Admninistrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya.
b. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangun Kantor.
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan.
f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
g. Penyediaan Bahan/Material.
h. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Mebel.
b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
c. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
c. Penyediaan Pelayanan Umum Kantor.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan.
b. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
c. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

II. PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

a. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan.
b. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
c. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota.
d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat salam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.
e. Peningkatan Kaspasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuasa Hak Asasi Manusia.
f. Kerjasama antar lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali Kota.
c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

a. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

III. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

1. Pencegahan, pengendalian, pemadam, penyelamatan dan penangan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.
b. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.
c. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran.
d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri.

2. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

a. Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK).

3. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

a. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran.

4. Investigasi Kejadian Kebakaran

a. Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran.

5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

a. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi.
b. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran.

6. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

a. Penyelenggaraan Operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia.

Untuk selanjutnya terlampir rumusan rencana program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan tahun 2024 beserta kebutuhan dana.

BAB IV
PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan tahun 2024 sebagai landasan awal penyusunan perencanaan program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar. Kiranya renja ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan pokok pokok penyusunan kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kisaran, 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN ASAHAN

MOHAMMAD AZMY ISMAIL,A.P., M.Si.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19740216 199501 1 001